



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu memberikan Alokasi Dana Kampung;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di kampung dan tertib pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tentang pengelolaan alokasi dana kampung, sehingga Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 10).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/KotaKepada Pemerintah Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 Perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 02) Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB III dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) pada huruf d diubah dan huruf k diubah, ayat (3) diubah dan pada huruf a diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADK adalah 30 % Belanja Perasional dan 70 % Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik;
- (1a) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Barang dan Jasa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a meliputi:
 - a. Honorarium Tim ADK;
 - b. Biaya Alat Tulis Kantor (Tim ADK dan Pemerintah Kampung);
 - c. Biaya Materai;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas (Tim ADK dan Pemerintah Kampung);
 - e. Biaya Makan Minum Rapat;
 - f. Biaya Cetak dan Penggandaan;

- g. Biaya Gotong Royong;
 - h. Biaya Operasional Posyandu 10%;
 - i. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pemeliharaan Sarana Transportasi;
 - j. Biaya Penyediaan Perlengkapan Kantor Petinggi/Kantor Satu Atap;
 - k. Biaya Operasional BPK/atau Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (2a) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, yaitu penganggaran untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung yang perhitungannya 60% (Enam Puluh Perseratus) dari Biaya Operasional ADK Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Petinggi 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari hasil pembagian 60% (Enam Puluh Perseratus) dari pagu operasional ADK Tahun Anggaran;
 - b. Penghasilan Tetap Juru Tulis Kampung 80% (Delapan Puluh Perseratus) dari penghasilan tetap Petinggi Per bulan;
 - c. Penghasilan Tetap Kampung 50% (Lima Puluh Perseratus) dari penghasilan tetap Petinggi Per bulan.
- (3) Kegiatan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembangunan dan/atau Perbaikan Sarana Publik;
 - b. Pengadaan Ketahanan Pangan;
 - c. Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Kampung.

2. Ketentuan BAB VI Bagian Kedua diubah dan Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diubah, huruf d diubah, huruf h diubah dan huruf k diubah, sehingga Keseluruhan BAB VI dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

Bagian Kedua

Besaran Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik

Pasal 16

- (1) Belanja Aparatur dan Operasional adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh Kampung;
- (2) Biaya Barang dan Jasa, meliputi :
 - a. Honorarium Tim ADK;
 - b. Biaya Alat Tulis Kantor (Tim ADK dan Pemerintah Kampung);
 - c. Biaya Materai;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas (Tim ADK dan Pemerintah Kampung);
 - e. Biaya Makan Minum Rapat;
 - f. Biaya Cetak dan Penggandaan;
 - g. Biaya Gotong Royong;

- h. Biaya Operasional 10%;
 - i. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pemeliharaan Sarana Transportasi;
 - j. Biaya Penyediaan Perlengkapan Kantor Petinggi/ Kantor Satu Atap;
 - k. Biaya Operasional BPK dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Besaran Honor Tim Pengelola ADK ditetapkan dengan Keputusan Petinggi dan Besaran Honor tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang per tahunnya;
 - (4) Bantuan Keuangan/Operasional BPK dan/atau Lembaga kemasyarakatan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
 - (5) Penetapan Pemberian dan Besaran Bantuan Operasional kepada BPK dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Petinggi;
 - (6) Biaya Perjalanan Dinas, Biaya ATK, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Perlengkapan Kantor, dsb disesuaikan dengan Satuan Umum Standarisasi Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Pj. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	FX. Kaswi, S.Pd	Kadis BMPK	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 17 Maret 2015

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 17 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8.